

# JURNAL LAWNESIA

Volume 1 (1), Juni 2022, 42– 53

E-ISSN: 2829-7873



## ALTERNATIVE MEDIATION OF MEDICAL DISPUTE SETTLEMENT IN THE NEW NORMAL POLITICAL LAW PERSPECTIVE

### MEDIASI ALTERNATIVE PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK DALAM PRESPEKTIF POLITIK HUKUM THE NEW NORMAL

**Arista Candra Irawati, SH.MH.Adv**

Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo  
acitujuhsatu@gmail.com

#### ABSTRAK

Hukum kesehatan mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat, baik perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan lebih lentur fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran. Dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Dalam penerapannya penanganan sengketa medik terutama kepada profesi Dokter belum sepenuhnya dijalankan sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan sebagaimana terjadi pada kasus pidana Dr. Ayu dkk. Tidak diaturnya peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang mengatur prosedur, tata cara dan aturan pelaksanaan mediasi, menjadi kendala konsistensi upaya mediasi sebagai keharusan dalam penyelesaian sengketa medik. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 32 Tahun 2015 tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin Dokter dan Dokter Gigi tidak mengatur perihal upaya mediasi, sehingga penerapan upaya mediasi dalam pelayanan kesehatan tidak optimal.

**Kata Kunci: mediasi; sengketa medik; penyelesaian; politik hukum.**

### ABSTRACT

Health law regulates the rights and obligations of each service provider and service recipient or community, both individuals (patients) or community groups. The enactment of Law Number 36 Year 2009 concerning Health is more flexible and can follow the development of science and technology in the medical field. In the provision of Article 29 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health, it is stipulated that health workers are suspected of negligence in carrying out their profession, such negligence must be resolved first through mediation. In its application, the handling of medical disputes, especially to the profession of Doctor, has not been fully carried out in accordance with the provisions of Article 29 of the Health Act as happened in the criminal case Dr. Ayu et al. The absence of further implementing regulations governing the procedures, procedures and rules for the implementation of mediation, becomes a constraint to the consistency of mediation efforts as a necessity in resolving medical disputes. Law No. 29 of 2004 concerning Medical application of mediation efforts in health services is not optimal.

**Keywords: mediation; medical dispute; settlement; politics of law**

### 1. PENDAHULUAN

Konflik dalam profesi pelayanan kesehatan yang berujung di Pengadilan bagi Profesi tenaga kesehatan memang banyak berkaitan dengan problema etik yang berpotensi menimbulkan sengketa medik, dengan mendudukan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Hal ini mengingat karakteristik hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam pelayanan kesehatan, didasarkan antara kontrak terapeutik dan hubungan karena adanya peraturan-perundangan. Dalam hubungan yang pertama, diawali dengan perjanjian (tidak tertulis) sehingga kehendak kedua belah pihak diasumsikan terakomodasi pada saat kesepakatan tercapai. Kesepakatan yang dicapai antara lain berupa persetujuan tindakan medis atau malah penolakan pada sebuah bencana tindakan medis. Hubungan karena peraturan-perundangan biasanya muncul karena kewajiban yang dibebankan kepada dokter karena profesinya tanpa perlu dimintakan persetujuan pasien Kedua

hubungan tersebut melahirkan tanggung jawab hukum, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab etika dari seorang dokter. Pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi dapat dituntut dalam beberapa pengadilan, misalnya dalam bidang hukum ada pengadilan perdata, pengadilan pidana dan pengadilan administratif. Selain itu, dokter atau dokter gigi juga dapat diperhadapkan pada Pengadilan Etik pada organisasi profesi dan Pengadilan Disiplin Profesi oleh (MKDKI). Dasar adanya kewajiban dokter adalah adanya hubungan kontraktual profesional antara tenaga medis dengan pasiennya, yang menimbulkan kewajiban umum dan kewajiban profesional bagi tenaga medis tersebut. Kewajiban profesional diuraikan di dalam sumpah profesi, aturan etik profesi, berbagai standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di nilai lebih lentur (fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran). Hal ini mendasarkan pada konsideran terdapat 5 (lima) dasar pertimbangan

perlunya dibentuk undang-undang kesehatan yang baru yaitu: pertama; kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan, kedua; prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Ketiga; kesehatan adalah investasi. Keempat; pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dan yang Kelima adalah bahwa Undang-Undang Kesehatan No 23 tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Suatu langkah maju di dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa "Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi". Merujuk pasal dimaksud keharusan menempuh upaya mediasi diharapkan bilamana muncul sengketa medik adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit / fasilitas kesehatan. Akibatnya sudah dapat diduga pers menghukum tenaga kesehatan mendahului pengadilan dan menjadikan tenaga kesehatan sebagai bulan-bulanan, yang tidak jarang merusak reputasi nama dan juga karir tenaga kesehatan ini.

Berpijak kepada sengketa medik perkara dr. Setianingrum dengan tuntutan melakukan perbuatan lalai oleh Mahkamah Agung pada tahun 1984, yang akhirnya mendapat perlindungan hukum dengan putusan bebas dari Masyarakat Indonesia terbangun dari lelap tidurnya dan otomatis membawa pergeseran pola hubungan antara Dokter dan Pasien yang tadinya bersifat paternalistik dan berdasarkan kepercayaan semata (fiduciary relationship), kini mengalami erosi yakni menuju ke arah

hubungan Dokter-Pasien yang mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin cerdas dan kritis. Ilmu hukum pidana telah menunjukkan pandangan hukum yang maju dan dengan jelas mengembangkan pemikiran hukum pidana tidak cukup dengan formalisme saja, akan tetapi sampai pada pemikiran doktrin hukum pidana telah mengakui "standart profesi medis" dalam mempertanggungjawabkan tugas pekerja profesi jika terjadi hal-hal di luar kemampuannya sebagai suatu pekerjaan yang sudah dilakukan dengan seksama (zorgvuldigheid), sehingga dapat ditelusuri pengukuran tugas kewajiban profesi untuk memisahkan kesalahan tugas profesi (beroepsplicht-beroepsfout).

Selanjutnya, perkara yang menimpa dr Ayu yang terjadi pada April 2010 lalu. dr Ayu bersama rekannya yaitu dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian sedang menangani pasien rujukan Puskesmas di daerah Manado. Karena keadaan terdesak, dr Ayu melakukan tindakan operasi cito secsio sesaria. Tetapi tindakan itu gagal menyelamatkan pasien. Keluarga pasien melaporkan karena melakukan operasi tanpa izin. Pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Manado, dr Ayu dkk dituntut 10 (sepuluh) bulan penjara. Pada tingkat Banding diputus Bebas. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus itu mengajukan kasasi dan dikabulkan MA lewat putusan yang dikeluarkan pada 18 November 2012. Dalam upaya hukum Peninjauan Kembali melalui putusan pada Februari 2014 dr Ayu cs dr Ayu di vonis bebas karena tidak terbukti melakukan malpraktik. Dasar pertimbangan mengabulkan PK yaitu para terpidana tidak menyalahi SOP dalam penanganan operasi sesco ciceasria sehingga pertimbangan judex facti pada Pengadilan Negeri Manado sudah tepat dan benar.

Pengaduan sengketa medik ke kepolisian baik di tingkat Polsek, Polres maupun Polda diterima dan diproses seperti layaknya sebuah perkara pidana. Menggeser kasus perdata ke ranah pidana, penggunaan pasal yang tidak konsisten, kesulitan dalam pembuktian fakta hukum serta keterbatasan pemahaman terhadap seluk beluk medis oleh para penegak hukum di hampir setiap tingkatan menjadikan sengketa medik terancam terjadinya disparitas pidana. Oleh karena itu terobosan yang sangat tepat oleh Pemerintah dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perihal sengketa medik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Dan dengan dihubungkan perkara pidana yang menimpa dr. Ayu kebijakan Pemerintah dalam hal mediasi sebagai keharusan sengketa medik diselesaikan secara damai, kesepakatan bersama (win-win solution) mengutamakan musyawarah mencapai mufakat sebagai bagian dari asas Demokrasi terbukti tidak berjalan optimal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

#### B. Rumusan Masalah

Dengan diaturnya keharusan mediasi dalam sengketa medik atas pelayanan tenaga kesehatan khususnya profesi dokter dan dokter gigi menjadi dasar penulis untuk mengkaji lebih dalam dengan pertanyaan yang diajukan Bagaimana upaya mediasi sebagai penyelesaian sengketa medik dalam prespektif politik hukum ?

## 2. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kajian ini menerapkan metode yang bersifat yuridis normatif (hukum normatif)<sup>1</sup> dimana dalam metode ini dilakukan

pengkajian serta dianalisis berbagai aturan dan norma yang diterapkan dan diatur dalam undang-undang, case law ataupun suatu kontrak. Selanjutnya, pendekatan yang diterapkan ialah pendekatan yang terkait dengan perundang-undangan (*Statute Approach*).<sup>2</sup> Pelaksanaan pendekatan ini melalui penelaahan seluruh peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya dengan seluruh permasalahan hukum yang sedang dilakukan penanganan. Lebih lanjut, jika dilihat secara konsepnya, pelaksanaan pendekatan tersebut mengarah pada berbagai persepsi yang mengalami perkembangan di bidang ilmu hukum.<sup>3</sup>

## 3. PEMBAHASAN

### 1. Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Praktik Kedokteran

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat bentuk pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan rehabilitative, pelayanan kesehatan kuratif, dan Pelayanan kesehatan tradisional.

Terhadap pelayanan kesehatan dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.

<sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 190.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 194.

Asas dan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran yang menjadi landasan yang didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan serta perlindungan dan keselamatan pasien. Dari sisi pelayanan kesehatan, Profesi tenaga kesehatan dalam hal ini dokter banyak berkaitan dengan problema etik yang dapat berpotensi menimbulkan sengketa medik. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membawa perubahan dengan lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum baik pada pemberi layanan selaku tenaga kesehatan (sebagaimana tertuang pada Pasal 21 s/d Pasal 29) maupun penerima layanan kesehatan (sebagaimana tercantum pada Pasal 56 s/d Pasal 58), sebab dalam praktiknya sengketa medik seringkali timbul akibat hasil yang kurang memuaskan dari pihak pelayanan kesehatan, kaitannya dalam kurangnya mendapatkan informasi dari Dokter ataupun kelalaian yang timbul akibat tenaga medis sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, menegaskan “pasien dapat mengadukan dokter atau Rumah Sakit Atas dugaan pelanggaran ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)”.

## **2. Mediasi Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Sengketa dalam pelayanan tenaga kesehatan memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan (pasien) menempuh jalur penyelesaian di Pengadilan baik secara perdata, tuntutan pidana, dan administrasi. Hal ini tercermin pada Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yaitu “terhadap Pengaduan tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang

berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke Pengadilan”.

Dalam dugaan pelanggaran disiplin dalam pelayanan kesehatan, demi menjunjung tinggi asas penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, efektif dan efisien oleh pasien atau keluarga pasien dengan penyelesaian melalui sarana di luar pengadilan belum banyak dimanfaatkan. Selebihnya dengan semakin banyaknya pasien yang mengajukan tuntutan hukum di pengadilan maka semakin menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap praktik kedokteran sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Mediasi Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “mediare” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa dugaan pelanggaran disiplin dokter di luar Pengadilan atau dikenal dengan NonLitigasi melalui mediasi, sebagai salah satu sarana yang efektivitas mencapai suatu kesepakatan sengketa yang timbul didasarkan itikad baik. Beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur dan menerapkan Mediasi sebagai penyelesaian sengketa, yaitu:

a. Mediasi Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat beberapa ketentuan, yaitu:

- a) Ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa
- b) Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Ketentuan di atas, keberadaan arbitrase adalah sebagai cara menyelesaikan sengketa yang dipilih oleh para pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa tersebut dan memberikan pendapat suatu hubungan hukum tertentu. Hasil dari kesepakatan sebagai bentuk perjanjian yang disepakati para pihak atas hasil win-win solution yang bersifat dan mengikat. Terhadap sengketa yang telah disepakati penyelesaiannya melalui arbitrase tidak akan dilanjutkan ke lembaga peradilan. Keberadaan lembaga Arbitrase di Indonesia, dikenal BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia), dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia). Dalam penerapannya Arbiternya dapat dipilih oleh masing-masing pihak yang berselisih. Namun jika para pihak tidak menunjuk arbiter sendiri, mereka dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiter sebagai pemeriksa dan pemutus kasus sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Selaras dengan Arbitrase, Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur beberapa hal menyangkut tata cara alternatif penyelesaian sengketa, yaitu:

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri;
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis;
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator;
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator;
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh)

- hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai;
- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait;
  - (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan;
  - (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran;
  - (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

### **3. Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan**

Ketentuan konsideran Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan huruf a menyatakan bahwa: “ Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan”. Dan dalam huruf b dinyatakan “bahwa dalam

rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan”;

Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan mediasi, yaitu: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Prosedur Waktu Mediasi Perma No. 1 tahun 2016 Tentang Waktu Pelaksanaan Mediasi Proses jangka waktu prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- 2) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
- 3) Permohonan perpanjangan waktu mediasi dilakukan oleh mediator disertai alasan. Itikad Baik Esensi Dalam Upaya Mediasi

Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan itikad yang baik. Para pihak yang terlibat dalam proses mediasi harus mempunyai itikad yang baik sehingga dengan itikad yang baik tersebut proses mediasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Indikator yang menyatakan para pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi, yaitu:

- 1) Tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut;
- 2) Hadir dalam pertemuan mediasi pertama, tetapi selanjutnya tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali berturut-turut;
- 3) Tidak hadir berulang-ulang sehingga mengganggu jadwal mediasi.
- 4) Tidak mengajukan atau tidak menanggapi resume perkara.
- 5) Tidak menandatangani kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan mediasi bilamana para pihak tidak beritikad baik, mempunyai dampak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara. Dalam hal ini dapat dilihat akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik menyangkut Penggugat yang tidak beritikad baik maka gugatannya dinyatakan tidak diterima (NO). Selanjutnya, akibat hukum Tergugat yang tidak beritikad baik berdampak dikenakan pembayaran biaya mediasi. Dari uraian di atas, upaya mediasi yang sudah dijalankan sebagai salah satu alternative proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah lama diterapkan. Demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum di Pengadilan dalam lapangan hukum acara perdata wajib dalam rangka menyelesaikan perkara secara damai, penerapan azas peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana, serta untuk menekan penumpukan perkara yang terjadi.

#### **4. Mediasi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.**

Mediasi dalam Undang-Undang Kesehatan dinyatakan pada Pasal 29 Undang-Undang Kesehatan, yaitu "Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi". Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 29 dinyatakan " Mediasi dilakukan bila timbul

sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak".

Mendasarkan pada ketentuan frasa "harus" berdasarkan KBBI artinya harus1/ha·rus/ adv 1 patut; 2. wajib; mesti (tidak boleh tidak): Mendudukan mediasi langkah terlebih dahulu "harus", "wajib", ditempuh sebagai upaya penyelesaian sengketa yang ditetapkan di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak.

#### **5. Mediasi Berdasarkan Undang-Undang RI Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Perspektif Politik Hukum**

Tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, tidak terlepas dari ketentuan hukum guna menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan, sebagaimana tercipta dalam tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.

Peranan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip dasar cita hukum (rechtsidee), yakni:

1. Melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan (integrasi)
2. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi)
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Empat prinsip cita hukum akan memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, sebab cita hukum adalah kerangka keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif, dan

konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Dalam mencapai tujuan negara, secara keseluruhan tidak bisa dilepaskan dari politik hukum nasional Indonesia. UUD 1945 sebagai landasan politik nasional Indonesia. Keberadaan politik hukum Nasional sebagai legal policy yang telah atau akan dilaksanakan secara nasional meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan sekarang; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Menitikberatkan hakekat politik hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik hukum tidak dapat dilepaskan dari cita Negara Kesejahteraan dalam konstitusi. Lebih lanjut, menurut Mochtar Kusumaadmadja, politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum dengan instrumen politik hukum dilakukan melalui undang-undang. Intisari pemikiran politik hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaadmadja adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.

Mendasarkan hakekat politik hukum menurut pendapat Satjipto, dan Rahardjo Mochtar Kusumaadmadja dikaitkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

pada Pasal 29 perihal pengaturan mediasi sebagai keharusan, dikarenakan tidak diikuti lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya/peraturan dibawahnya ic. Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Konsil Kedokteran maka menyulitkan dalam penerapannya terhadap penyelesaian sengketa yang berintikan musyawarah (ic. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi).

Lebih lanjut dengan tidak adanya tata aturan prosedur tata acara mediasi sejalan Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membawa kelemahan-kelemahan yang berakibat tidak berjalan secara optimal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Kesehatan, maka langkah pemerintah memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat melalui upaya mediasi. membawa kelemahan yang timbul, yaitu:

- a) Mediasi bersifat wajib, namun tidak diatur secara spesifik dalam Peraturan-peraturan lainnya, menyangkut proses dan tata cara mediasi yang ditempuh;
- b) Kewajiban mediasi atas dugaan tenaga kesehatan melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya tidak selaras dengan Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran. Apakah proses upaya mediasi apakah dapat menunda proses penuntutan maupun gugatan ganti kerugian ? mengingat tidak diaturnya proses, prosedur, dan tata caranya. Apakah mendasarkan pada prosedur Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

#### **6. Inkonsistensi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 12 Tahun 2015 Atas Tidak Mengaturnya Upaya Mediasi**

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2015. Ditetapkannya peraturam konsil dimaksud jauh setelah Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Landasan pertimbangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 12 Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam konsideran:

- a. Bahwa penegakkan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan bagi Dokter dan Dokter Gigi serta masyarakat;
- b. Bahwa tata cara penegakkan disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 20 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi perlu disesuaikan dengan penerapan efektivitas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi.

Mengacu dalam konsideran di atas dikaitkan dengan tata cara pengaduan kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi terdapat diketemukan beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi tidak merujuk kepada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah diaturnya Mediasi (Vide Pasal 29), hanya merujuk kepada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Vide Pasal 70);
- b. Mediasi tidak mempunyai kekuatan hukum, sulit tercapai, tidak menjadi langkah efektivitas dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran dokter dan dokter gigi karena tidak diatur secara tegas bagaimana proses dan tata caranya. Hal ini dapat dibandingkan bagaimana proses dan tata cara penyelesaian mediasi sebagaimana telah diuraikan di atur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- c. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah memberikan memberikan peluang keharusan penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan melalui Mediasi, akan tetapi peluang tersebut belum ditampung, tidak adanya pengaturan yang jelas, khusus menjadi pegangan bagi pengadu sebagaimana tertuang pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 32 Tahun 2015.

### **3. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan segala uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan Kesehatan yang dijalankan dokter dan dokter gigi terhadap pasien sangat rentan menimbulkan sengketa medik. Undang-Undang Kesehatan No.

36 Tahun 2009 yang telah mencakup landasan hukum Kesehatan. Secara konseptual telah mencerminkan adanya asas hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai dasar social (the right to health care) yang ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination) guna mewujudkan keselamatan bagi pasien dalam derajat kesehatan yang optimal sesuai asas "Agroti Salus Lex Suprema" - Keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi.

Peristiwa hukum yang menimpa dr. Setyaningrum, dan dr. Ayu dkk, tidak akan terjadi lagi demi tujuan menjaga kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi telah diberikan peluang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi dengan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dengan belum diaturnya peraturan pelaksanaan secara konkrit mengenai prosedur, tata cara dan proses mediasi dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2015, maka mediasi dalam penyelesaian sengketa medik menjadi belum berjalan optimal (ic. Penerapan Upaya Mediasi di Pengadilan wajib dijalankan sebelum pemeriksaan gugatan).

## 2. Saran

a. Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dalam tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi memasukan klausul proses Mediasi sebagai kewajiban yang harus ditempuh

sebagaimana dalam penerapan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan.

b. Guna mewujudkan tujuan Politik Hukum Pemerintah melalui pembaharuan hukum ketentuan Pasal 29 Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak hanya mencakup pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi tetapi pelaku tenaga kesehatan lainnya, pelayanan rumah sakit. Seyogyanya mediasi dapat diterapkan dengan membuat pedoman Mediasi mewujudkan efektifitas penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan, menjunjung tinggi harkat dan martabat dalam Hak Asasi Manusia.

## 4. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

Bambang Poernomo, Hukum Kesehatan, Yogyakarta, Aditya Media.

Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta, Rineka Cipta.

Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

M. Jusuf Hanafiah, Amri Amir, 2015, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Doni Dermawan, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Trini Handayani, Jurnal Mimbar Justicia:Edisi Juli-Desember 2014

Dr.M.Nasser SpKK.D.Law,

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Kesehatan No.36  
Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009  
tentang Rumah Sakit

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004  
tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014  
Tentang Tenaga Kesehatan,

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999  
Tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa, Alternatif  
Penyelesaian Sengketa

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor  
1 Tahun 2016 Tentang Prosedur  
Mediasi di Pengadilan,

Peraturan Konsil Kedokteran Nomor  
32 Tahun 2015 tentang tata cara  
penanganan kasus  
dugaan pelanggaran disiplin Dokter  
dan Dokter Gigi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Kitab Undang-Undang Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata